

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK PEKON MANDIRI BERSATU
DI PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN
TANGGAMUS**

(Skripsi)

Oleh

Ismi Marifah



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK PEKON MANDIRI BERSATU DI PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS

Oleh

Ismi Marifah

Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu mendapatkan predikat sebagai BUM Des terbaik kategori berkembang se-Indonesia pada tahun 2016. BUM Pekon Mandiri Bersatu memiliki program cukup banyak. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui tata kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan menggunakan konsep manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta konsep *good corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Tipe penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan *purposive sampling* dalam menentukan informan penelitian dilengkapi dengan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu dilakukan dengan mengkombinasikan antara konsep manajemen dan konsep *good corporate governance*. Perencanaan dilakukan dengan adanya penetapan tujuan, prosedur dan program. Pengorganisasian dilakukan dengan penetapan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Pengarahan dilakukan dengan pemberian bimbingan, saran antar anggota BUM Pekon dan pemberian perintah dari atasan. Pengawasan dilakukan dengan penetapan alat ukur, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Transparansi dilakukan dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui bertanya kepada pengelola atau datang langsung ke kantor BUM Pekon. Akuntabilitas dilakukan dengan adanya tanggung jawab dari petugas operasional. Responsibilitas dilakukan dengan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta membentuk kegiatan berdasarkan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Independensi dilakukan dengan tidak adanya kepentingan pihak lain dan dominasi setiap anggota. Kewajaran dan kesetaraan dilakukan dengan melibatkan unsur desa dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada pendapatan asli pekon sebagai pemenuhan hak pemilik modal.

Kata kunci: Tata Kelola, BUM Pekon Mandiri Bersatu

ABSTRACT

GOVERNANCE BUSINESS BELONGING TO THE VILLAGE MANDIRI BERSATU IN VILLAGE GISTING BAWAH SUB-DISTRICT GISTING DISTRICT TANGGAMUS

By

Ismi Marifah

Business belonging to the village Mandiri Bersatu get the title as the best BUM Des in the growing category in Indonesia in 2016. BUM Pekon Mandiri Bersatu have a lot of programs. Research objectives to find out of governance business belonging to the village Mandiri Bersatu in village Gisting Bawah sub-district Gisting district Tanggamus by using management concepts which include planning, organizing, directing and monitoring and the concept of good corporate governance which includes transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Type of research uses a qualitative descriptive approach, and using purposive sampling in determining research informants equipped with documentation and observation. The results of the study show that the governance of BUM Pekon Mandiri Bersatu is done by combining management concepts and the concept of good corporate governance. Planning is done by establishing goals, procedures and programs. Organizing is done by establishing tasks and functions, authority and responsibility. Direction is done by giving guidance, advice from members of BUM Pekon and giving orders from superiors. Monitoring carried out by determining the measuring instrument, making an assessment and making corrective actions. Transparency is carried out with the availability of information that can be accessed by the public through asking managers or coming directly to BUM Pekon office. Accountability is carried out with the responsibility of operational officers. Responsibility is carried out by complying with the articles of association and by-laws and forming activities based on the interests of the environment and society. Independence is carried out in the absence of the interests of other parties and the dominance of each member. Fairness and equality are carried out by involving village elements in decision making and contributing to the village's original income as the fulfillment of the rights of capital owners.

Keywords: Governance, BUM Pekon Mandiri Bersatu

**TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK PEKON MANDIRI BERSATU
DI PEKON GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING KABUPATEN
TANGGAMUS**

Oleh

Ismi Marifah

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

**Judul Skripsi : TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK
PEKON MANDIRI BERSATU DI PEKON
GISTING BAWAH KECAMATAN GISTING
KABUPATEN TANGGAMUS**

Nama Mahasiswa : Ismi Marifah


Nomor Pokok Mahasiswa : 1516021047


Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001


Darmawan Purba, S.IP., M.IP.
NIP 19810601 201012 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.

Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP., M.IP.


Penguji : Drs. Aman Toto D, M.H.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Syarif Makhya, M.Si.
HP 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Juli 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 30 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



Ismi Marifah
NPM. 1516021047

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ismi Marifah lahir di Palas pada tanggal 22 September 1997 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sumarno dan Ibu Nur Mualifah. Jenjang pendidikan yang penulis tempuh dimulai dari SD N Pulau Tengah Kecamatan Palas Lampung Selatan tahun 2003-2009, dilanjutkan dengan menempuh pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs Nurul Huda Palas Jaya Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan tahun 2009-2012, kemudian penulis melanjutkan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Kalianda dan lulus pada tahun 2015.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung (Unila) melalui jalur SNMPTN dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2015. Penulis melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) di Pekon Tanjung Anom Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.

MOTTO

Kehormatan hidup bukanlah ditentukan seberapa tinggi pendidikan, seberapa banyak ijazah akademismu, seberapa banyak bintang-bintang jasa bertaburan di dadamu, tetapi kehormatan hidup itu ada ketika namamu melekat di hati orang-orang sekitarmu, kerjamu bermanfaat untuk rakyat banyak, dan doamu tiap bangun tidur memohon agar hari ini lebih baik dari hari kemarin

(Joko Widodo)

Kegagalan merupakan awal bagi sebuah kesuksesan yang sesungguhnya, jangan takut untuk berproses, hadapi semua rintangan dengan sabar, tekun, dan ikhlas.

(Ismi Marifah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga skripsi ini terselesaikan tepat waktu

Ku Persembahkan Karya Sederhana Ini Kepada:

Bapak dan mamak tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat di dalam segala lelahku. Menjadi motivator utama dalam meraih gelar sarjana.

Adikku tersayang yang menjadi teman dalam diskusi dan penghibur dikala perasaan takut, sedih dan marah melanda.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas ridho Allah SWT yang memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW berjudul **“Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sumarno dan Ibu Nur Mualifah atas segala kasih sayang, doa, dukungan dan perhatian serta segala upaya yang terbaik bagi kesuksesan masa depan anak-anaknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan dan keselamatan serta balasan atas segala jasa dan kebaikan dari Bapak dan Ibu;
2. Adikku tersayang Ikhwan Ismail Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semangat untuk mengejar mimpi kedepannya sehingga kita mampu membanggakan orangtua dan semoga

Allah SWT mengabulkan keinginan dan doa yang dipanjatkan kepadanya.

3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Denden Kurnia D, M.Si. selaku pembimbing utama penulis. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, saran, dan arahan yang diberikan kepada penulis, serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta masukkan, saran dan kritik untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan dimanapun bapak berada.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. selaku pembimbing kedua penulis. Terima kasih atas motivasi, arahan, ilmu dan saran yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun bapak berada.
7. Bapak Drs. Aman Toto D, M.H selaku dosen pembahas. Terima kasih atas segala kritik, saran serta masukan yang sangat membangun guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff jurusan Ilmu Pemerintahan. Terima kasih
9. Seluruh Informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi guna menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Ibu Lilis Setiawati, Ibu Septiana, Ibu Sulastri, Bapak Andreas Puryadi, Bapak Supriyadi, Bapak Sapari.

10. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2015 Acel, Amel, Indah, Diska, Dina, Arum, Meisandra, Yanda, Erica, Destri, Ifa, Ning, Lisda, Vina, Merita, Tyas, Nanda, Irda, Putri, Rosa, Kadek, Linda, Fani, Anisantika, Anisa Rizki, Ayuni, Untsa, Dewi, Annisa Putri. Semoga Allah melindungi kalian dimanapun dan sukses dalam kehidupan kedepannya.
11. Teman penulis saat penelitian, Esa Tamara Putri Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemani mencari data, mendokumentasikan. Semoga segala kebaikan dari Allah SWT selalu tercurah dimanapun kamu berada.
12. Teman-teman KKN selama 40 hari di Pekon Tanjung Anom. M. Hariansyah, Muhammad Yusuf, Medi Saputra, Widita, Mentari Amelia Putri, Maya Nadira Yasmine.
13. Terakhir, yang terkasih Muhammad Fauzi. Terima kasih untuk waktu luang yang begitu banyak, bersedia menemani kemanapun demi memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 30 Juli 2019
Penulis

Ismi Marifah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Tata Kelola (<i>Governance</i>)	12
1. Konsep Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).	13
2. Konsep Manajemen	17
3. Hubungan <i>Good Corporate Governance</i> dengan Manajemen	20
B. Konsep Desa	21
1. Pengertian Desa	21
2. Pemerintahan Desa.....	23
C. Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	25
1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
2. Dasar Hukum Pendirian BUMDes.....	26
3. Tujuan Pendirian BUMDes.....	27
4. Prinsip Pengelolaan BUMDes	28
D. Kerangka Pikir	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis Data	35
E. Penentuan Informan	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Teknik Pengolahan Data	49
H. Teknik Analisis Data.....	50
I. Teknik Keabsahan Data	52

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pekon Gisting Bawah	53
1. Sejarah Pekon Gisting Bawah	53
2. Luas Wilayah	54
3. Jumlah Penduduk	56
B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.....	56
1. Identitas Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.....	56
2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu	57
3. Tujuan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu	58
4. Visi Dan Misi Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.....	60

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	61
1. Manajemen.....	62
A. Perencanaan	62
1. Penetapan Tujuan.....	63
2. Penetapan Prosedur	65
3. Penetapan Program	69
B. Pengorganisasian.....	75
1. Penempatan Tugas Dan Fungsi.....	76
2. Penetapan Wewenang	80
3. Penetapan Tanggung Jawab	81
C. Pengarahan	86
1. Bimbingan.....	86
2. Saran	87
3. Perintah	88
D. Pengawasan.....	92
1. Menetapkan Alat Ukur	93
2. Melakukan Penilaian (Evaluasi).....	94
3. Mengadakan Tindakan Perbaikan	95
2. Tata kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	99
A. Transparansi	100
1. Ketersediaan Informasi Yang Relevan	100
B. Akuntabilitas	105
1. Terdapat Tugas dan Tanggung Jawab dari Masing-Masing Jajaran Manajemen	105
C. Responsibilitas	108
1. BUM Pekon Diselenggarakan dengan Mematuhi Perundang Undangan dan Peraturan Lain.....	108
2. Pengelolaan BUM Pekon Senantiasa Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar	110
D. Independensi	114
1. Pengelolaan BUM Pekon Terbebas Dari Pengaruh Kepentingan Pihak Lain.....	114
2. Anggota Pengelola Tidak Ada Yang Mendominasi	115
E. Kewajaran Dan Kesetaraan.....	119

1. Pemilik Modal Dilibatkan Dalam Proses Pengambilan Keputusan	120
2. Hak Pemilik Modal Terpenuhi.....	121
B. Pembahasan.....	123
1. Manajemen.....	124
A. Perencanaan	125
1. Penetapan Tujuan.....	126
2. Penetapan Prosedur.....	127
3. Penetapan Program	128
B. Pengorganisasian.....	128
1. Penetapan Tugas Dan Fungsi.....	129
2. Penetapan Wewenang	130
3. Penetapan Tanggung Jawab	131
C. Pengarahan	131
1. Pemberian Bimbingan.....	132
2. Pemberian Saran	133
3. Pemberian Perintah	133
D. Pengawasan	134
1. Penetapan Alat Ukur	135
2. Melakukan Penilaian	135
3. Mengadakan Tindak Perbaikan	136
2. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i>).....	138
A. Transparansi	139
1. Ketersediaan Informasi Yang Relevan.....	139
B. Akuntabilitas	140
1. Terdapat Tugas dan Tanggung Jawab dari Masing-Masing Jajaran Manajemen.....	141
C. Responsibilitas	142
1. BUM Pekon Diselenggarakan dengan Mematuhi Perundang Undangan dan Peraturan Lain	143
2. Pengelolaan BUM Pekon Senantiasa Memperhatikan Kepentingan Masyarakat Dan Lingkungan Sekitar.....	144
D. Independensi	145
1. Pengelolaan BUM Pekon Terbebas Dari Pengaruh Kepentingan Pihak Lain	145
2. Anggota Pengelola Tidak Ada Yang Mendominasi.....	146
E. Kewajaran Dan Kesetaraan	146
1. Pemilik Modal Dilibatkan Dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	147
2. Hak Pemilik Modal Terpenuhi	148
VI. SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	151
B. Saran	153

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar BUMDes Peraih Penghargaan Tahun 2016.....	3
2. Data Bidang Dan Unit Usaha BUMDes Mandiri Bersatu	4
3. Indikator Manajemen.....	33
4. Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	34
5. Informan Penelitian	37
6. Data Luas Wilayah Dan Letak Geografis	54
7. Data Peruntukan Tanah.....	55
8. Data Jumlah Penduduk	56
9. Triangulasi Data Perencanaan	72
10. Triangulasi Data Pengorganisasian	83
11. Triangulasi Data Pengarahan	90
12. Triangulasi Data Pengawasan.....	97
13. Triangulasi Data Transparansi	104
14. Triangulasi Data Akuntabilitas	107
15. Triangulasi Data Responsibilitas	112
16. Triangulasi Data Independensi	118
17. Triangulasi Data Kewajaran Dan Kesetaraan.....	122
18. Tata Kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu Melalui Indikator Manajemen	137
19. Tata Kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu Melalui Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	148

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Pendapatan BUM Des Mandiri Bersatu Tahun 2016-2018.....	6
2. Bagan Kerangka Pikir.....	31
3. Logo Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.....	57
4. Visi Dan Misi BUM Pekon Mandiri Bersatu	64
5. Form Permohonan Menjadi Pelanggan Air	67
6. Form Pernyataan Kesanggupan Menjadi Pelanggan Air Bersih	67
7. Struk Pembayaran Sampah Dan Air Bersih.....	68
8. Struktur BUM Pekon Mandiri Bersatu	77
9. Pengurus BUM Pekon Mandiri Bersatu	78
10. Spanduk Visi dan Misi, Unit Usaha BUM Pekon Mandiri Bersatu	101
11. Pembukuan unit usaha warung BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	102
12. Struktur Organisasi BUM Pekon Mandiri Bersatu.....	117
13. Struktur Kepengurusan Bank Sampah BUM Pekon Mandiri Bersatu....	117

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan sebuah cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di Indonesia saat ini tidak hanya dilakukan di kota-kota besar tetapi juga di desa. Sembilan program yang dilakukan Presiden Indonesia, salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Pembangunan di desa sedikit banyak telah terlaksana melalui dana desa serta alokasi dana desa, tetapi Kurniasih (2017: 182) menyatakan bahwa program dana desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa masih sangat terfokus pada pembangunan fisik, kebutuhan rutin pemerintah desa, pembangunan gedung dan pengadaan barang.

Desa merupakan tingkat pemerintahan yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional, sebab pembangunan di desa secara langsung berkenaan dengan masyarakat. Menurut Wicaksono, dkk (2017: 1638) arti penting pembangunan pedesaan adalah dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, serta usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan. Pembangunan di desa tidak hanya ditekankan pada bidang infrastruktur, tetapi bidang ekonomi juga turut menjadi perhatian utama. Pusat Kajian

Dinamika dan Sistem Pembangunan (PKDSP) (2007: 1) menyatakan bahwa pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Program yang dijalankan belum mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat, sebab intervensi dari pemerintah lebih dominan.

Bentuk kelembagaan ekonomi pedesaan yang didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa sesungguhnya telah diamanatkan di dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk kelembagaan ini kemudian disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nafie, dkk (2017: 114) menyatakan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting dalam pembangunan desa. Pembentukan BUM Des dimaksudkan guna menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.”

Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai jalan membangun perekonomian desa saat ini telah gencar dilaksanakan diberbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang gencar dalam membentuk BUM Des. BUM Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus,

atau disebut dengan BUM Pekon Mandiri Bersatu merupakan salah satu BUM Pekon yang cukup berhasil di Lampung. BUM Pekon Mandiri Bersatu pernah mendapatkan penghargaan pada Tahun 2016 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Daftar BUM Des peraih penghargaan dipaparkan dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Daftar BUM Des Peraih Penghargaan Tahun 2016

No	Kategori	Nama BUMDes	Provinsi
1.	Kategori BUM Des <i>Kreatif</i>	BUM Des Karya Jaya Abadi	Kalimantan Tengah
2.	Kategori BUM Des Berkembang	1. BUM Des Mandiri Bersatu 2. BUM Des Mandala Giri Amertha	1. Lampung 2. Bali
3.	Kategori BUM Des <i>Trendy</i>	BUM Des Tirta Mandiri Ponggok	Jawa Tengah
4.	Kategori BUM Des <i>Eco-Agriculture</i>	BUM Des Amanah	Kalimantan Timur
5.	Kategori BUM Des Inovatif	1. BUM Des Lentera 2. BUM Des Aneotob 3. BUM Des Mandiri	1. Nusa Tenggara Barat 2. Nusa Tenggara Timur 3. Sumatera Utara
6.	Kategori BUM Des Partisipatif	1. BUM Des Blang Krueng 2. BUM Des Mattiro Bulu	1. Aceh Besar 2. Sulawesi Selatan
7.	Kategori Rintisan <i>Handycraft</i> dan Kerajinan Desain	BUM Des Tamangalle Bisa	Sulawesi Barat
8.	Kategori Rintisan Berkembang	1. BUM Des Tunas Jaya Sasak 2. BUM Des Karya Usaha 3. BUM Des Cahaya Makmur	1. Sulawesi Barat 2. Bengkulu 3. Sulawesi Tengah
9.	Kategori Rintisan <i>Tourism</i> dan <i>Natural</i>	BUM Des Andal Berdikari	Bangka Belitung
10.	Kategori Rintisan <i>Eco-Agriculture</i>	BUM Des Maju Makmur	Jawa Timur
11.	Kategori Rintisan <i>Partisipatif</i>	BUM Des Bebedahan Berkah	Banten

Sumber data: Berdesa.com. 2017. inilah BUM Desa BUM Desa terbaik se-Indonesia 2016 bagian 1. Diakses pada tanggal 3 September 2018 pukul 13.00 WIB.

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa BUM Pekon Mandiri Bersatu mendapatkan penghargaan dalam kategori BUM Des berkembang di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada BUM Des-BUM Des terpilih yang memang memiliki keunggulan dibidangnya masing-masing. BUM Pekon Mandiri Bersatu memiliki prestasi dan perkembangan yang pesat dibanding BUM Des yang lain di Lampung.

Pendirian serta pemberian nama “BUM Pekon Mandiri Bersatu” tercantum dalam Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015. Pembentukan BUM Pekon Mandiri Bersatu dimaksudkan untuk membentuk badan usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan potensi ekonomi pekon, berpeluang mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli pekon. BUM Pekon Mandiri Bersatu memiliki beberapa unit dan bidang usaha, yang dipaparkan dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Data Bidang dan Unit Usaha BUM Pekon Mandiri Bersatu

No.	Bidang Usaha	Unit Usaha	Tahun Pembentukan
1.	Bidang Air Bersih	Unit Air Bersih	2015
2.	Bidang Pariwisata DAM dan Alam	Unit Pariwisata	2015
3.	Bidang <i>Bank</i> Sampah	Unit Pengelolaan Sampah	2015
4.	Bidang <i>Cathering</i>	Unit <i>Cathering</i>	2016
5.	Bidang Penyewaan	Unit Penyewaan	2016
6.	Bidang <i>Packing</i> dan Pemasaran	Unit <i>Packing</i> dan Pemasaran	2016
7.	Bidang Jasa Pelayanan	Unit Jasa Pelayanan	2016
8.	Bidang <i>Agro</i> Jambu	Unit <i>Agro</i> Jambu	2017
9.	Bidang Pengembangan Ternak Kambing	Unit Peternakan Kambing	2017


Sumber: Profil BUM Pekon Mandiri Bersatu

Berdasarkan tabel 2, BUM Pekon Mandiri Bersatu dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki Pekon Gisting Bawah. BUM Pekon Mandiri Bersatu dapat mengembangkan usahanya, hal ini terbukti dari terbentuknya unit usaha baru dari tahun ke tahun. Pada awal terbentuk, BUM Pekon Mandiri Bersatu berjalan pada unit penyediaan air bersih untuk warga. Dilansir dari mediaindonesia.com (2016) memasuki akhir tahun 2015, usaha pengadaan air bersih BUM Pekon Mandiri Bersatu telah memberikan keuntungan. Sedangkan dari pariwisata, unit ini memberikan masukan pendapatan sekitar Rp.2.000.000-, sampai Rp.3.000.000-, per bulan.

Pekon Gisting Bawah juga memiliki sebuah gedung serba guna yang dikelola oleh BUM Pekon Mandiri Bersatu. BUM Pekon Mandiri Bersatu mendapatkan penghasilan dari penyewaan gedung serba guna beserta dengan penyewaan kursi dan *sound system*. Pada tahun 2015, BUM Pekon Mandiri Bersatu juga merintis pendirian bank sampah dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dilansir dari forumdesa.com (2017) total aset bank sampah bila diuangkan mencapai Rp.800.000.000-,. Usaha yang dibentuk oleh BUM Pekon Mandiri Bersatu hampir semuanya dapat dikatakan berkembang, karena usaha yang dibentuk adalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Akhir tahun 2017 BUM Pekon Mandiri Bersatu membentuk 2 (dua) unit usaha baru yaitu unit *agro* jambu dan unit peternakan kambing. Unit *agro* jambu dipusatkan di dusun V (lima) dengan luas tanah 5000 meter, dengan jumlah pohon jambu kristal 500 pohon. Unit *agro* jambu direncanakan untuk

dijadikan sebagai tempat rekreasi. Akhir Desember 2017, terbentuk unit ternak kambing yang dipusatkan di dua dusun yaitu dusun Ib (satu b) dan V (lima). Ternak kambing sudah berkembang, awalnya hanya berjumlah 30 ekor, saat ini sudah bertambah menjadi 45 ekor. Unit peternakan kambing melibatkan 15 keluarga yang dipercaya mengurus ternak dengan sistem bagi hasil yaitu 70 *persen* untuk petani, 10 *persen* untuk pegawai dan 20 *persen* untuk BUM Pekon. Berikut ini adalah gambar grafik pendapatan BUM Pekon Mandiri Bersatu pada tahun 2016-2018.



Gambar 1. Pendapatan BUM Pekon Mandiri Bersatu Tahun 2016-2018

Sumber data: Hasil wawancara dengan Lilis Setiawati (Ketua BUM Pekon) pada tanggal 02 November 2018, pukul 15.34 WIB.

Berdasarkan gambar 1, dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 BUM Pekon Mandiri Bersatu mendapatkan pendapatan sebesar Rp. 48.337.800 dari total 3 (tiga) unit usaha yang berjalan yaitu unit usaha pengadaan air bersih, unit pariwisata dan unit bank sampah. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi Rp. 87.673.202 dari total 7 (tujuh) unit usaha

yang berjalan, meliputi unit usaha pengadaan air bersih, unit pariwisata, unit bank sampah, unit *cathering*, unit penyewaan, unit *packing* dan pemasaran serta unit jasa pelayanan. Pada tahun 2018 BUM Pekon memperoleh pendapatan sebesar Rp. 55.439.250, namun ada beberapa unit usaha yang pendapatannya belum dimasukkan sehingga pendapatan tersebut belum secara keseluruhan.

Keberhasilan suatu lembaga ekonomi dapat tercapai apabila dikelola dengan baik. Lilis Setiawati (Ketua BUM Pekon) memaparkan pengelolaan yang dilakukan di BUM Pekon Mandiri Bersatu sebagai berikut:

“Pengelolaan BUM Pekon Mandiri Bersatu lebih menekankan pada teknik pembukuan keuangan yang teratur, setiap unit usaha memiliki buku keuangan sendiri dan akan ditutup setiap satu bulan sekali. Setiap unit usaha memiliki tenaga kerja yang memiliki keterampilan dibidangnya masing-masing serta terjalannya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. Pengawasan BUM Pekon dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi unit usaha serta melakukan komunikasi dengan pelanggan unit usaha untuk mengevaluasi apakah masih adanya kekurangan dalam pelayanan unit usaha BUM Pekon yang bersangkutan.”

Tata kelola BUM Pekon erat kaitannya dengan pelaksanaan manajemen yang baik. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Amri (2015) melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program BUM Des secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal. Dampak yang kurang baik dari program ini adalah biaya langsung. Sementara pada indikator lain seperti sasaran kebijakan, di luar sasaran kebijakan, kondisi

sekarang dan akan datang dan biaya tidak langsung sudah terlaksana dengan baik.

Penelitian lain dilakukan oleh Wati dan Madiarsa (2016) dengan judul Pengembangan Usaha BUM Des Desa Tunjung Dan Depeha. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan program IPTEK berbasis Masyarakat BUM Des Desa Tunjung dan Depeha tahun 2015 telah berhasil dan bermanfaat untuk masyarakat, antara lain:

1. Pengelolaan administrasi usaha yang berbasis IT dengan hasil program akuntansi (*software*) yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra,
2. Meningkatnya kemampuan mitra tentang administrasi usaha sesuai standar akuntansi, sehingga dengan *software* mampu menghasilkan laporan keuangan dengan cepat dan cermat;
3. Mitra mampu mengelola usaha dengan baik, memiliki perencanaan usaha yang jelas.

Samsir (2016) melakukan penelitian dengan judul Studi Komperatif Model BUM Des Di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, BUM Des yang dikembangkan di Kabupaten Bantaeng dapat mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi desa; kedua, unit usaha yang dikembangkan melalui BUM Des seperti unit usaha simpan pinjam, perdagangan, dan agroindustri dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Kabupaten Takalar dan Pangkep. Penelitian lain juga dilakukan oleh Hadiyat (2016) dengan judul Peran BUM Des Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa (Studi Kasus

BUM Des Mugirahayu, Desa Lebak Herang, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat). Hasil penelitian ini menunjukkan Program peningkatan ekonomi desa bisa benar-benar terwujud jika dilakukan secara konseptual dengan menggunakan model Fadel dan dilaksanakan penuh dengan semangat dan tanggung jawab, serta adanya jiwa kewirausahaan bagi pemangku jabatan di desa khususnya di BUM Des.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Amanda (2015) dengan judul Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan BPAM tahun 2011 mengalami perbaikan dan peningkatan dari pengelolaan sebelumnya (Hippam). Meskipun strategi pembangunan desa melalui BUM Des pada BPAM bisa dikatakan sudah optimal dalam pencapaiannya mensejahterakan masyarakat di Desa Ketapanrame, tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah-masalah terkait pengelolaan BUM Des. Pengurus BUM Des Tirto Tentrem diharapkan mampu meningkatkan sistem pengelolaannya, sehingga dapat mempertahankan pencapaian tujuan BUM Des. Mengoptimalkan peran Kepala Desa Ketapanrame sebagai penasehat, tidak hanya memantau perkembangan berdasarkan informasi dari pengawas.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Keterkaitan ini dilihat dari persamaan dalam pemilihan obyek penelitian yaitu BUM Des serta menganalisis mengenai faktor – faktor yang

berpengaruh terhadap keberhasilan BUM Des, terutama dari segi pengelolaannya. Selain persamaan, ada pula perbedaan yaitu pada teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu konsep manajemen yang meliputi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pengarahan dan tahap pengawasan dan konsep *good corporate governance* yang meliputi lima prinsip yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama mengenai pemerintahan desa dan pengembangan badan usaha milik desa sebagai lembaga ekonomi publik di wilayah pedesaan, serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian mengenai badan usaha milik desa.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ataupun masukan untuk BUM Des-BUM Des khususnya di Provinsi Lampung agar dapat mengembangkan usaha BUM Des serta mampu meningkatkan pendapatan asli desa melalui program BUM Des. Bagi BUM Pekon Mandiri Bersatu penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tata kelola BUM Pekon yang lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Tata Kelola (*Governance*)

Governance merupakan serangkaian proses pembuatan keputusan dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Menurut Riantono (2014: 317) *governance* merupakan seluruh rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan dari suatu organisasi. Mustopadidjaja (2003) mengungkapkan konsep *governance* sebagai (1) pemerintahan, (2) pengelolaan, (3) penyelenggaraan pemerintahan, (4) penyelenggaraan negara, dan (5) administrasi negara.

Menurut Widyananda (2008) dalam Widhi (2014: 4) *governance* dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara terbuka, transparan, akuntabel, *equitable*, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kata *governance* seringkali diidentikkan dengan makna pemerintahan, tetapi kata *governance* juga dapat diartikan sebagai pengelolaan atau tata kelola.

Menurut Sumarto (2009: 3)

“*Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila 2 (dua) kekuatan saling mendukung. Kedua kekuatan ini meliputi: warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama pemerintah

yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan (inklusif). *Governance* dipahami sebagai sebuah proses bukan institusi atau organisasi. Proses yang terjadi dalam *governance* melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan tata kelola atau proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi untuk menciptakan suatu keadaan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Konsep tata kelola yang digunakan untuk menganalisis tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu mencakup konsep tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) serta konsep manajemen. Konsep tata kelola perusahaan dan konsep manajemen memiliki hubungan yang positif, dan akan menguntungkan jika dapat diterapkan oleh lembaga ekonomi publik seperti BUM Pekon.

1. Konsep Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk menciptakan kondisi perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Menurut Syakhroza (2003) dalam Wibowo (2010: 129) *good corporate governance* diartikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif. Riset *The Institute For Corporate Governance* (IICG) (2002) dalam Darwis (2009: 418), menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *good corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini

bahwa implementasi *good corporate governance* merupakan bentuk lain dari penegakan etika bisnis dan etika kerja.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006: 2) Pedoman *good corporate governance* dikeluarkan bagi semua perusahaan di Indonesia yang meliputi:

“Perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah, perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap lingkungan.”

Good Corporate Governance tidak hanya diterapkan dalam perusahaan yang memiliki saham besar, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam masyarakat, seperti BUM Des. Konsep *good corporate governance* memiliki beberapa komponen atau asas utama, yang menjadi acuan dalam menentukan setiap langkah yang akan diambil oleh segenap jajaran manajemen.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006: 5-7) *good corporate governance* memiliki 5 (lima) asas yang meliputi:

a. Transparansi (*transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Informasi yang harus diungkap meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan kepengurusan, kepemilikan saham, serta sistem pengawasan

dan pengendalian internal. Menurut Wibowo (2010: 131) transparansi adalah komitmen untuk memastikan ketersediaan dan keterbukaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai keadaan keuangan, pengelolaan, dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas. Menurut Wibowo (2010: 131) akuntabilitas adalah menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab jajaran manajemen yang profesional atas suatu keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional.

c. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Menurut Wibowo (2010: 131) *responsibility* Mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Menurut Zarkasyi (2008: 39) prinsip dasar *responsibility* adalah perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan supaya dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

d. Kemandirian (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh dan tekanan. Menurut Djanegara (2008: 14) kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness and equality*)

Kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan. Menurut Wibowo (2010: 131) keadilan menjamin bahwa setiap keputusan yang telah diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pendapat Syakhroza dan beberapa ahli di atas, maka *good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi atau perusahaan secara baik melalui pengelolaan sumber daya dengan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran serta kesetaraan untuk menciptakan suatu keadaan organisasi atau perusahaan yang efektif, efisien dan produktif.

2. Konsep Manajemen

Manajemen merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan yang sudah diatur dan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Menurut Stoner, J.A., R.E. Freeman, dan D.R. Gilbert, Jr., (1995) dalam Wijayanto (2012: 2) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan. Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7) manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya.

Secara umum manajemen diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui serangkaian tahapan manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Manajemen memiliki peran penting dalam perjalanan suatu organisasi, sebab manajemen yang baik akan membuat suatu organisasi lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Manajemen pengelolaan dijalankan oleh setiap organisasi, salah satunya adalah lembaga ekonomi desa yaitu BUM Des. Manajemen BUM Des memiliki peran utama dalam menunjang perkembangan usaha dan pencapaian tujuan BUM Des.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Asvi (2017: 4) fungsi manajemen meliputi:

a. Perencanaan

Penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Tahap perencanaan meliputi penetapan tujuan, penetapan prosedur dan penetapan program dari suatu organisasi. Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7) perencanaan adalah proses penentuan strategi dan teknik yang tepat untuk mencapai suatu tujuan organisasi serta proses penentuan langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi hasil terburuk dimasa mendatang yang akan dihadapi suatu organisasi.

b. Pengorganisasian

Keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, dengan tujuan agar tercapainya tujuan organisasi. Tahap pengorganisasian meliputi penetapan tugas, penetapan wewenang serta tanggung jawab masing-masing anggota untuk menciptakan aktivitas-aktivitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 7)

“Pengorganisasian adalah strategi dan teknik yang telah ditentukan dalam sebuah perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Semua pihak mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga tujuan organisasi tercapai dengan maksimal.”

c. Pengarahan

Fungsi manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan program organisasi guna mencapai tujuan. Tahap pelaksanaan memerlukan peran penting atasan kepada bawahan yang meliputi pemberian bimbingan, saran dan perintah. Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 8) pengarahannya adalah program yang telah ditetapkan, dipastikan dapat terlaksana melalui serangkaian kegiatan oleh seluruh pihak. Motivasi juga sangat diperlukan agar semua pihak yang menjalankan program dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran, produktivitas tinggi dan bertanggung jawab. Menurut Nuraida (2008: 11) pengarahannya dilakukan untuk memastikan bahwa

personel dapat melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan harapan, target dan sasaran.

d. Pengawasan

Fungsi manajemen yang berhubungan dengan evaluasi kerja dari para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tahap pengawasan meliputi penetapan standar (alat ukur), pengadaan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan. Menurut Sarinah dan Mardalena (2017: 8) proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka manajemen dapat diartikan sebagai proses pencapaian tujuan melalui serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Fungsi manajemen yang diterapkan dalam sebuah organisasi diharapkan mampu menciptakan kondisi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya organisasi.

3. Hubungan *Good Corporate Governance* dengan Manajemen

Lembaga ekonomi baik publik ataupun *private* memiliki visi dan misi yang merupakan pernyataan tertulis dan diwujudkan melalui serangkaian

kegiatan dan program untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan terencana dan program yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kerjasama tim yang melibatkan berbagai pihak terutama dari seluruh karyawan dan *top manajemen* juga sangat perlu dilakukan. Menurut Riantono (2014: 320) sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam proses manajerial perusahaan.

Penerapan prinsip *good corporate governance* dalam manajemen perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja dan kemajuan perusahaan. Prinsip *good corporate governance* tidak hanya memberikan pengaruh terhadap internal perusahaan, tetapi juga terhadap eksternal perusahaan seperti lingkungan sekitar dan masyarakat.

B. Konsep Desa

1. Pengertian Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang ditindak lanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1, desa adalah :

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.”

Menurut Widjaja (2003:3), menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Menurut Mulyono (2014: 439) keberadaan desa merupakan entitas penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Sugianto (2017: 31) keberadaan desa harus dipersiapkan menuju kawasan desa mandiri yang dituntut mampu untuk menggali potensi pendapatan desa. Tahun 2019-2024 jumlah desa di NKRI diperkirakan berjumlah 80.000 desa harus terwujud menjadi desa berkembang dan mandiri. Penyebutan desa di Provinsi Lampung, untuk beberapa daerah masih ada perbedaan. Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara dan Tulang Bawang menggunakan sebutan ‘Desa’. Kabupaten Pringsewu, Lampung Barat dan Tanggamus menggunakan sebutan ‘Pekon’. Kabupaten Lampung Tengah dan Way Kanan menggunakan sebutan ‘Kampung’.

Desa sering diidentikkan sebagai organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan yang mempunyai wewenang dalam struktur pemerintahan negara. Menurut *Team Work* Lapera dalam Tahmid (2004:3), desa memiliki beberapa unsur penting:

- a. Adanya orang-orang, sekelompok orang (masyarakat).
- b. Adanya orang-orang yang menjadi pemimpin (pengambil keputusan).
- c. Adanya organisasi (badan) penyelenggara kekuasaan.
- d. Adanya tempat atau wilayah yang menjadi materi penyelenggaraan kekuasaan.
- e. Adanya mekanisme, tata aturan dan nilai, yang menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan entitas pemerintahan terkecil di dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan unsur-unsur tertentu. Desa dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan, baik infrastruktur maupun perekonomian. Desa juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Desa diberikan kewenangan untuk membentuk suatu lembaga ekonomi untuk memaksimalkan pengelolaan sumber daya desa yang disebut dengan BUM Des.

2. Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 2 dan pasal 3 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah:

“Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 61 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri atas sekretariat

desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Menurut Indrianasari (2017: 33) perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa dapat dituntut untuk mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala potensi yang dimiliki desa secara baik. Pemerintah desa memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan kewenangan desa yang harus dilaksanakan.

Setiap unsur pemerintah desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka melaksanakan kewenangan desa melalui serangkaian aktivitas pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki beberapa tujuan. Menurut Widjaja (2003:14), tujuan pemerintahan desa adalah:

- a. Penyeragaman pemerintahan desa
- b. Memperkuat pemerintahan desa
- c. menggerakkan masyarakat dan partisipasinya dalam pembangunan.
- d. Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
- e. Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).

Berdasarkan Undang Undang, Peraturan Pemerintah dan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh yang disebut dengan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

C. Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

1. Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)

Menurut Maryunani dalam Wicaksono, dkk (2017:1640) Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) adalah lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah

“Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

BUM Des sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan, harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007:4-5) terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUM Des dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);

- f. Difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa;
- g. Pelaksanaan operasional dikontrol secara bersama (pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Tentang Desa ditegaskan bahwa organisasi pengelolaan BUM Des terpisah dengan organisasi pemerintahan desa. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana pemerintah desa ataupun lembaga kemasyarakatan. Keberadaan dan kinerja BUM Des dapat memberi kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa dan pendapatan asli desa. Disamping itu, adanya BUM Des agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat. BUM Des sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, ini berarti pemenuhan modal BUM Des harus bersumber dari masyarakat.

2. Dasar Hukum Pendirian BUM Des

Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) dalam pendiriannya BUM Des memiliki dasar hukum, adapun landasan pelaksanaan dan pendirian BUM Des yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab X Pasal 87-90.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 Sampai Pasal 142
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

3. Tujuan Pendirian BUM Des

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang

Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa, BUM Des didirikan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/ atau dengan pihak ketiga.
- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Des (2007: 5), terdapat 4 (empat) tujuan utama pendirian BUM Des, yaitu:

- a) Meningkatkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan pendapatan asli desa.
- c) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

4. Prinsip Pengelolaan BUM Des

Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan dalam Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Des (2007: 13) terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUM Des yaitu:

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Des harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya.

- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Des harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Des.
- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUM Des harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntabel*, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Des.

D. Kerangka Pikir

Pembangunan desa saat ini sangat gencar dilakukan, bukan hanya dibidang infrastruktur tetapi juga dibidang kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Pendirian dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) menjadi salah satu program yang harus diterapkan di seluruh desa di Indonesia. BUM Pekon Mandiri Bersatu sebagai contoh BUM Pekon yang berkembang pesat di Lampung dan sebagai peraih penghargaan tingkat nasional yang di selenggarakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kategori BUM Des berkembang terbaik tahun 2016.


Tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu dapat dianalisis menggunakan konsep fungsi manajemen menurut Prajudi Atmosudirdjo serta konsep *good corporate governance* menurut KNKG. Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Asvi (2017: 4) manajemen memiliki 4 (empat) fungsi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Fungsi perencanaan meliputi penetapan tujuan, penetapan prosedur dan penetapan organisasi. Fungsi pengorganisasian meliputi penetapan tugas dan fungsi, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Fungsi pengarahan meliputi pemberian bimbingan, pemberian saran dan pemberian perintah. Fungsi pengawasan meliputi penetapan standar (alat ukur), pengadaan penilaian (evaluasi), mengadakan tindakan perbaikan. Sedangkan prinsip *good corporate governance* menurut KNKG (2006: 5-7) meliputi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Riantono (2014: 320) sistem tata kelola perusahaan yang baik menuntut dibangunnya dan dijalankannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam proses manajerial perusahaan. Penerapan prinsip *good corporate governance* dalam manajemen perusahaan akan berdampak positif terhadap kinerja dan kemajuan perusahaan. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya dirasakan di internal perusahaan, tetapi juga di eksternal perusahaan seperti lingkungan dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menganalisis tata kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten

Tanggamus dapat lebih jelas dipahami melalui bagan kerangka pikir berikut ini



Gambar 2. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Danandjaja (2012: 29) Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu masalah aktual, tanpa menarik sebuah kesimpulan. Jenis penelitian ini lebih banyak melakukan analisis deskriptif serta tidak menguji hipotesis. Jenis penelitian deskriptif mencoba melakukan generalisasi dari realitas sosial yang diamati. Menurut Siswanto (2012: 8) penelitian deskriptif dilakukan dengan mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian. Hasil penelitian deskriptif sebatas menggambarkan permasalahan yang ada.

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa penelitian deskriptif kualitatif lebih mampu memaparkan suatu permasalahan secara lebih dalam, serta data yang berbentuk tulisan dan lisan sehingga dapat menggambarkan suatu permasalahan secara detail. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka kesimpulan dari penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena secara aktual dengan cara melakukan analisis data kualitatif yang bersumber dari triangulasi data. Metode deskriptif kualitatif

menggambarkan dan menganalisis obyek dan subjek penelitian menggunakan kata-kata tertulis atau lisan guna mendapatkan data secara aktual dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BUM Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus merupakan BUM Pekon yang berprestasi dan dapat dijadikan contoh BUM Des yang telah berhasil.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu yang dianalisis menggunakan teori manajemen yang dikaitkan dengan prinsip *good corporate governance*. Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Asvi (2017: 4) fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 3. Indikator Manajemen

No	Manajemen	Indikator
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penetapan tujuan dibentuknya BUM Pekon dengan jelas. 2. Adanya penetapan prosedur yang jelas dalam mengelola BUM Pekon. 3. Adanya penetapan program yang jelas di dalam BUM Pekon.
2.	Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya penetapan tugas dan fungsi yang jelas untuk masing-masing anggota BUM Pekon. 2. Adanya penetapan wewenang yang jelas untuk anggota BUM Pekon. 3. Adanya penetapan dan rincian tanggung jawab untuk masing-masing anggota.

(Lanjutan Tabel 3)

No	Manajemen	Indikator
3.	Pengarahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya koordinasi antara bawahan dan atasan melalui pemberian bimbingan. 2. Melakukan kegiatan pemberian saran baik dari atasan ataupun dari bawahan. 3. Adanya interaksi antara bawahan dan atasan melalui pemberian perintah.
4.	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkannya standar atau alat ukur guna melakukan evaluasi. 2. Mengadakan penilaian dengan alat ukur yang telah ditetapkan. 3. Mengadakan tindakan perbaikan setelah dilakukannya penilaian dan mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai masalah yang dihadapi.

Sumber: data diolah peneliti 2019

Tata kelola lembaga ekonomi publik yang baik menuntut untuk menerapkan prinsip *good corporate governance* di dalam fungsi manajerialnya. Prinsip *good corporate governance* menurut KNKG (2006: 5-7) yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 4. Indikator Good Corporate Governance

No	Prinsip Good Corporate Governance	Indikator
1.	Transparansi	1. Ketersediaan informasi yang relevan terkait dengan visi misi, strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan kepengurusan, kepemilikan saham serta sistem pengawasan.
2.	Akuntabilitas	1. Terdapat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jajaran manajemen.
3.	Reponsibilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUM Pekon diselenggarakan dengan mematuhi perundang-undangan dan peraturan lain. 2. Pengelolaan BUM Pekon senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
4.	Independensi	1. Pengelolaan BUM Pekon terbebas dari pengaruh kepentingan pihak lain.

(Lanjutan Tabel 4)

No	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	Indikator
		2. Tidak adanya dominasi antar para anggota BUM Pekon.
5.	Kewajaran dan kesetaraan	1. Pengambilan keputusan melibatkan pemilik modal. 2. Terpenuhinya hak pemilik modal.

Sumber: data diolah peneliti tahun 2019

D. Jenis Data

Menurut Riduwan 2005 dalam Siswanto (2012: 54) data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang menunjukkan fakta. Data merupakan sumber informasi utama yang bersifat faktual dan obyektif dalam sebuah penelitian. Menurut Firdaus (2012: 26) data memiliki dua kegunaan. Pertama, data dapat memberikan pengetahuan mengenai sesuatu. Kedua, dengan data yang ada dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, keputusan hasil evaluasi dan keputusan dalam mekanisme kontrol.

Data penelitian dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara memperolehnya, jenis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Data primer

Menurut Firdaus (2012: 28) data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung melalui objeknya. Data primer merupakan data utama yang digunakan untuk analisis dalam sebuah penelitian. Menurut Siswanto (2012: 56) kelebihan data primer adalah dapat dipercaya, peneliti mendapat data terbaru, sedangkan kelemahannya memerlukan

waktu yang lama dan kendala dilapangan yang sering dihadapi. Data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan selama proses penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari artikel online, jurnal tentang penelitian terkait, dan sumber resmi seperti undang-undang maupun Peraturan menteri, peraturan daerah dan Peraturan Pekon Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dokumen lain dari BUM Pekon seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta profil BUM Pekon.

E. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Danandjaja (2012: 80) *purposive sampling* merupakan teknik penarikan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang dikehendaki. Pertimbangan untuk menentukan informan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek yang telah lama menyatu dengan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon).

2. Informan merupakan subyek yang masih aktif pada kegiatan yang menjadi fokus penelitian.
3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi yang tidak cenderung dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Informan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Lilis setiawati	Ketua BUM Pekon Mandiri Bersatu
2	Septiana	Sekretaris dan Bendahara BUM Pekon Mandiri Bersatu
3	Sapari	Pengawas BUM Pekon Mandiri Bersatu
4	Andreas Puryadi	Pengelola Unit Usaha Air Bersih dan Unit Pariwisata
6	Supriyadi	Pengelola Unit Bank Sampah dan Unit Ternak Kambing
7	Sulastri	Pengelola Unit <i>Cathering</i> dan Unit Warung

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

Alasan peneliti memilih informan di atas adalah informan tersebut secara langsung melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu agar informasi dan data yang didapatkan lebih akurat dan menjamin keabsahan data.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dilakukan dalam sebuah penelitian. Menurut Siswanto (2012: 54) pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis, terarah dan sesuai dengan masalah penelitian, pengumpulan data yang baik dan benar akan menghasilkan

penelitian yang dipercaya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ada adalah.

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai obyek yang diteliti. Menurut Siswanto (2012: 58) wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung. Beberapa alat yang digunakan dalam proses wawancara meliputi daftar pertanyaan, buku dan pulpen serta alat perekam. Wawancara dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2019, dengan narasumber yang kompeten untuk memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai tata kelola yang diterapkan pelaksana operasional BUM Pekon Mandiri Bersatu Pekon Gisting Bawah sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Ibu Lilis Setiawati selaku Ketua Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu bertempat di Kantor BUM Pekon Mandiri Bersatu pada tanggal 6 Maret 2019 pukul 11.32 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Prosedur yang diterapkan pada BUM Pekon Mandiri Bersatu yang pertama, menetapkan pengurus inti seperti ketua, sekertaris dan bendahara. Setelah itu, dibentuk unit usaha dan mengisi setiap jabatan di dalam setiap unit usaha. Kemudian, dalam mengelola unit usaha air bersih, terdapat ketentuan bahwa yang menjadi pelanggan air bersih harus mengisi formulir pendaftaran menjadi pelanggan air, disampahpun seperti itu. Hal ini disebabkan oleh biaya yang

dikeluarkan untuk berlangganan air bersih cukup besar sehingga dibutuhkan kesanggupan dari calon pelanggan.

Program dibentuk dengan melibatkan masyarakat, kemudian ada BHP, Bayan dan Kepala Pekon. Masyarakat yang terlibat juga hanya perwakilan dari masing-masing dusun atau masing-masing blok. Mereka semua dilibatkan dalam pembentukan program baru yang kita lakukan melalui musyawarah. Kewenangan untuk pengurus operasional tentu ada. Terutama pada kepala unit yang setara dengan komisar, karena kepala unit berfungsi sebagai pengawas juga bagi anggota di unit yang dikelola secara garis besar kewenangan yang dimiliki antara lain, atasan dapat memberikan perintah, motivasi dan saran tetapi dengan tidak mengintimidasi dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi.

Tanggung jawabnya setiap bulan, dari setiap unit melaporkan tentang pembukuan. Masing-masing unit memiliki pembukuan sendiri tetapi induknya ada di bendahara. Tanggung jawab yang lain, terkait dengan tugas dilaksanakan dengan dasar kesadaran masing-masing individu. Pemberian bimbingan sebenarnya telah dilakukan. Karena setiap tiga bulan sekali kami melakukan pertemuan, di dalam pertemuan itu kami melakukan *sharing* apa yang menjadi keluhan dimasing-masing unit, apa permasalahannya dan kami mencari solusi bersama.

Standar alat ukur itu patokan kita pada pemasukan dan pengeluaran dari BUM Pekon secara keseluruhan. Untuk setiap unit usaha juga

menggunakan pengeluaran dan pemasukan tetapi pada bank sampah dan air bersih belum pernah mengalami penurunan bahkan sampai dengan saat ini pelanggannya semakin bertambah. Pemasukan dan pengeluaran juga menjadi alat ukur naik atau turunnya kinerja anggota unit yang bersangkutan.

Pengawasan BUM Pekon dilakukan oleh kepala unit usaha untuk masing-masing unit yang dijalankan, selain itu terdapat komisaris yang dijabat oleh kepala pekon. Evaluasi dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali, diakhir tahun pasti kami adakan musrembang. Di dalam musrembang ini ada laporan dari setiap unit. Semua informasi dapat diakses, karena sebenarnya masyarakat dilibatkan di dalam pengelolaan BUM Pekon. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan kemudian ketika ada kegiatan apapun masyarakat juga mengetahui. Bentuk pertanggung jawaban setiap unit adalah pembukuan per unit usaha, konsisten dengan keputusan yang telah diambil, mematuhi perjanjian awal yang dibentuk serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon.

BUM Pekon dijalankan sesuai dengan Peraturan Pekon Gisting Bawah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Pekon. Tidak ada kepentingan pihak lain, apa yang dikelola sesuai dengan potensi yang dimiliki pekon dan kepentingan masyarakat sepenuhnya. Untuk saat ini belum ada pihak lain yang menyertakan modal, penyertaan modal masih berasal dari pekon sehingga unsur pekon

turut dilibatkan dalam pengelolaan BUM Pekon. Hak pemilik modal sudah terpenuhi, sebab kami dari BUM pekon sudah berkontribusi terhadap pendapatan asli pekon sebesar 10 persen.

- b. Wawancara dengan Ibu Septiana selaku Sekertaris dan Bendahara Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu bertempat di Kediaman Ibu Septiana pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 10.30 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Program BUM Des sebenarnya banyak, yang paling berhasil itu pada unit air bersih dan unit bank sampah. Kemudian yang kurang berhasil itu simpan pinjam. Simpan pinjam ini banyak sekali kendalanya, waktu awal dibentuk bagus tetapi semakin kesini hanya diam ditempat tidak mengalami kemajuan apapun. Untuk tahun 2018 akhir kemarin program yang terbaru itu dibidang pertanian, yaitu pertanian pepaya. Jadi, pertanian pepaya ini diharapkan dapat membangkitkan kembali perekonomian yang dikelola BUM Pekon. Saya di BUM Pekon jabatannya adalah bendahara, sekertarisnya anak saya. Tetapi sebenarnya yang mengerjakan tugas sebagai sekertaris itu saya juga. Memang benar, untuk pemilihan orang-orang yang masuk disetiap unit dipilih sesuai dengan kemampuan dan keahlian. jadi tidak semua orang bisa masuk, karena jika mereka keahliannya bukan dibidang itu yang ditakutkan menjadi tidak berjalan. Tugas saya di BUM Pekon biasanya membuat anggaran ketika ada bantuan dana, tetapi tidak semua masalah keuangan sama saya. Saya hanya menerima dari sampah dan air, selain itu diterima langsung oleh Ibu Lilis.

Perbaikan tentu ada, contohnya ketika ada permasalahan waktu itu terkait dengan rusaknya mesin pompa air dan pada waktu pergantian kepengurusan di unit air bersih, ketua BUM Pekon langsung berusaha menyelesaikan. Jadi ketua BUM Pekon, Ibu Lilis turun langsung ke unit tersebut dan diselesaikan disaat itu juga. Sekarang *alhamdulillah* semuanya sudah *clear*. Informasi tentang BUM Pekon ada di kantor, masyarakat dapat mengakses semua informasi terkait BUM Pekon baik dari segi perencanaannya, tujuan bahkan pembukuan pun masyarakat dapat memperoleh informasinya. Informasi terkait dengan BUM Pekon tidak disebarluaskan tidak dipublikasikan, tetapi jika masyarakat ingin memperoleh informasi dapat bertanya atau datang langsung ke kantor BUM Pekon.

Tidak ada pihak yang dominan, semua melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diatur sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Setiap tahun BUM Pekon memberikan kontribusi ke desa.

- c. Wawancara dengan Ibu Sulastri selaku Pengelola Unit *Cathering* dan Unit Warung Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu bertempat di Kediaman Ibu Sulastri pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 09.41 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Nama saya memang tercantum di dalam struktur, tetapi hanya namanya saja karena tidak pasti ada kegiatan. Jika di pekon ada kegiatan saya biasanya diminta untuk jaga warung, kemudian jika ada

pesanan *cathering*, biasanya ketua BUM Pekon memberi informasi kepada saya, saya ikut masak juga untuk *cathering*. Jadi tidak hanya satu pekerjaannya, terkadang juga malah tidak ada kerjaan sama sekali.

- d. Wawancara dengan Bapak Andreas Puryadi selaku Pengelola Unit Air Bersih dan Unit Pariwisata bertempat di Unit Wisata Air Margo Tirto pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 09.45 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

BUM Pekon ini dibentuk salah satunya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap orang-orang yang memiliki penghasilan rendah. Salah satu contohnya adalah Bapak Dian yang sekarang menjadi anggota unit air bersih, beliau adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, memiliki tetapi tidak pasti kadang bekerja kadang juga tidak. Artinya, penghasilannya tidak pasti, sekarang diambil dipekerjakan oleh BUM Pekon. Sekarang walaupun penghasilannya tidak banyak, setidaknya setiap bulan tetap ada hasil. Pada unit air, setiap bulan BUM Pekon selalu mengeluarkan rekening pelanggan air. Kemudian, nanti dari kami ada yang bertugas untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Biasanya petugas kami keliling kerumah-rumah para pelanggan, tetapi jika pelanggan mau langsung bayar ke kantor BUM Pekon tetap diperbolehkan.

Pada sistem pembagian kerja, dilakukan berdasarkan yang pertama adalah tempat tinggal. Jadi saya ditugaskan untuk mematikan dan

menghidupkan mesin serta menjaga DAM adalah karena rumah saya dekat dengan lokasi ini. Selain itu, untuk Bapak Dian karena memang beliau tidak punya pekerjaan tetap. Terkait dengan tanggung jawab, masing-masing anggota semuanya sudah sangat mengerti dengan tugas yang diberikan. Untuk tanggung jawab setiap unit usaha dilakukan dengan pembukuan yang dilaporkan setiap bulan. Kemudian jika ada keluhan sesegera mungkin langsung disampaikan. Jadi walaupun tidak ada aturan tertulis mengenai tanggung jawab dari kami, tetapi kami mengerti karena semuanya atas dasar kesadaran.

Untuk pemberian bimbingan sebenarnya saya juga bingung menjelaskannya. Karena kami ini seringkali adalah tukar pikiran jadi kadang ketemu disuatu tempat, berkumpul dengan anggota unit yang lain tukar pikiran mengenai apa yang dikelola, apa yang menjadi keluhan ataupun ide baru. Ketika berkumpul tidak harus ada kepala pekon atau ketua BUM Pekon, tetapi kami antar anggota unit usaha pun bisa. Perbaikan dilakukan, contohnya permasalahan pada mesin pompa air awalnya saya menghubungi Ibu Lilis tetapi mungkin pada waktu itu Ibu Lilis sibuk, akhirnya jangka satu jam saya langsung telfon bapak kepala pekon. kemudian siang harinya bapak kepala pekon sudah dilokasi bersama saya menanyakan apa permasalahannya secara rinci. Kemudian malam harinya kepala pekon mendatangkan teknisi dari Bandar Lampung untuk memperbaiki pompa air.

Informasi tersedia, semua masyarakat dapat mengakses informasi apapun mengenai apapun yang dikelola BUM Pekon termasuk pembukuan dari masing-masing unit. Jika masyarakat atau bahkan pihak dari luar ingin melihat sangat diperbolehkan. Tanggung jawab kami dibentuk dari kesadaran masing-masing individu untuk selalu menjalankan tugas dengan baik tanpa harus ada perintah. Ketika terdapat keluhan segera disampaikan jangan sampai menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. BUM Pekon sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Kami di dalam BUM Pekon membentuk ataupun menjalankan suatu kegiatan atas dasar kepentingan masyarakat dan juga lingkungan sekitar. Seperti unit air bukan hanya masyarakat Gisting Bawah yang dapat menikmati tetapi sampai pada kecamatan tetangga yaitu Talang Padang dapat menerima manfaat dari unit air bersih.

Pengaruh dari pihak lain tidak ada. Semua kegiatan ataupun unit usaha yang ada merupakan ide dari kami para pengelola BUM Pekon ataupun masyarakat dan atas dasar kepentingan masyarakat. Masing-masing anggota tidak ada yang mendominasi. Semua melakukan tugasnya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diatur sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

- e. Wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Pengelola Unit Bank Sampah dan Ternak Kambing bertempat di Kediaman Bapak

Supriyadi pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 09.59 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Programnya BUM Pekon ini sudah banyak. Karena selain dari pengurus, masyarakat juga ikut serta dalam memberikan ide dan kebanyakan dari ide mereka itu positif sehingga banyak yang sepemikiran dengan pengurusnya akhirnya jadilah suatu program. Karena untuk membentuk program kita musyawarah dahulu dengan masyarakat dengan pengurus dan kepala pekon jika masyarakat setuju tetapi pengurus tidak setuju, harus ada solusi lain yang dapat menyatukan pendapat kita semua. Pemberian saran selalu saya berikan, bahkan hampir setiap bulan. Terutama pada unit bank sampah dan pada musim yang seperti ini (musim hujan) saya tidak pernah bosan memberikan saran agar para pegawai yang menyangkut sampah ini melakukan tugasnya kalau bisa pagi hari karena biasanya siang hari turun hujan. Jadi sarannya adalah untuk menghindari hujan tadi. Kemudian para anggota ini juga harus bisa menerima saran yang diberikan para pelanggan atau orang yang dari luar Gisting Bawah. Jadi terkadang saran tidak datang dari saya, tapi bisa juga dari pelanggan.

Pemberian perintah itu saya lakukan jika ada informasi dari ketua BUM Pekon atau kepala pekon. Jika tidak ada, saya juga tidak berani memerintah anggota saya. Karena kebanyakan apa yang dikerjakan itu yang sudah dikerjakan setiap hari jadi sudah rutinitas. Mereka harus konsisten dengan bagaimana perjanjian diawal, mereka harus

mematuhi peraturan yang dibentuk BUM Pekon. Kemudian setiap ada keluhan apapun segera disampaikan. Pengelolaan BUM Pekon tentu memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Seperti bank sampah, tujuannya juga untuk mengurangi sampah yang ada di Gisting Bawah, unit ini menjadi salah satu unit yang bergerak dibidang lingkungan hidup. Unit ternak dan UMKM semua dibentuk atas dasar kepentingan masyarakat. Diharapkan unit ini akan membantu berkembangnya perekonomian masyarakat.

Tidak ada yang mendominasi antar anggota, kami melakukan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Terkadang kami melakukan gotong royong, unit mana yang memerlukan bantuan kami dari unit lain membantu. BUM Pekon ini berhasil karena kita semua punya keinginan dan semua keinginan itu mengutamakan kepentingan masyarakat. Masyarakat Pekon Gisting Bawah juga giat, mereka konsisten dan punya ide-ide yang positif. Selain partisipasi masyarakat, kepemimpinan kepala pekon kita juga bagus. Bapak kepala pekon ini bisa disegani dan mampu mengarahkan masyarakatnya.

- f. Wawancara dengan Bapak Sapari selaku Pengawas Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu bertempat di Kantor Pekon Gisting Bawah pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 09.02 Wib, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Jabatan saya sebagai komisaris, pengawas. Tugas saya itu mengawasi seperti apa pengelolaannya. Kalau penilaian jelas sudah dilakukan, kami melakukan penilaian berdasarkan situasi dan kondisi biasanya setiap tiga bulan sekali tapi sejelek-jeleknya satu tahun sekali. Sedangkan evaluasi itu dilakukan ketika memang terjadi suatu kemunduran, atau permasalahan jadi tidak bisa diprediksi. Ketika ada kemunduran, segera mungkin langsung dilakukan evaluasi. Tindakan perbaikan tentu ada. Sekarang begini, untuk apa kami melakukan penilaian melakukan evaluasi jika selanjutnya tidak akan dilakukan sebuah perbaikan, percuma. Evaluasi dilakukan karena ada suatu permasalahan ada suatu kemunduran makanya dilakukan evaluasi jadi seterusnya harus ada perbaikan.

BUM Pekon diselenggarakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Awal dibentuk BUM Pekon memiliki dasar hukum pembentukan mulai dari undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah sampai dengan peraturan pekon. Setelah terbentuk BUM Pekon berjalan dengan dasar peraturan pekon, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi acuan dalam mengelola BUM Pekon. Tidak ada satupun kepentingan dari pihak luar, apapun yang menjadi kegiatan BUM Pekon didasarkan atas kepentingan masyarakat yang bersangkutan. Modal tidak dapat seratus persen dari pekon, tetapi untuk saat ini belum ada penyertaan modal lain. Untuk hak penyertaan modal sudah terpenuhi, sebab sejak tahun 2016 BUM Pekon telah berkomunikasi terhadap pendapatan asli pekon.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendukung data yang telah diperoleh melalui wawancara. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto peneliti bersama narasumber selama penelitian berlangsung, foto pendukung lain dan arsip atau dokumen tertulis berupa Peraturan Pekon Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu, Profil Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu, AD ART, Profil Pekon Gisting Bawah, Peraturan Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Surat Keputusan Kepala Pekon Gisting Bawah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu.

3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2019, data observasi yang diperoleh adalah tentang pembagian kerja yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal, informasi pembukuan keuangan yang dapat diakses masyarakat dari dalam dan luar BUM Pekon, tugas dan jabatan ganda yang dimiliki beberapa pengurus BUM Pekon

G. Teknik Pengolahan Data

Ibrahim (2015:101) suatu teknik pengelolaan data memberikan penjelasan bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Editing adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. Teknik editing dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil wawancara yang berasal dari audio dengan dokumen yang berkaitan dengan tata kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu yang meliputi manajemen dan *good corporate governance*. Data yang dianggap tidak relevan akan dibuang, dan yang akan diproses merupakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Interpretasi data adalah memberikan interpretasi berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan menguraikan jawaban informan yang diperoleh melalui wawancara dalam bentuk deskriptif. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Data hasil wawancara dan dokumentasi yang telah melalui tahap editing akan dilakukan analisis.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011: 334), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data berarti menyeleksi atau memilah data-data pokok atau penting yang langsung terkait dengan tema atau fokus penelitian. Reduksi

data akan memudahkan peneliti untuk melanjutkan ketahap selanjutnya dengan gambaran yang lebih jelas. Data yang diperoleh peneliti dilapangan kemudian dipilih melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang berfokus dan berhubungan dengan penelitian. Proses reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi dan mengkategorikan data hasil wawancara yang sejenis dan data yang tidak terpakai akan dipisah. Wawancara yang dilakukan pada informan pengelola informan BUM Pekon memiliki pertanyaan yang sama, sedangkan untuk kepala pekon pertanyaannya sedikit berbeda yaitu hanya seputar tahap pengawasan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami suatu gambaran dan memberikan kemudahan dalam melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel, uraian singkat dengan teks naratif yang dapat menjelaskan tentang tata kelola BUM Pekon Mandiri Bersatu di Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, kesimpulan masih dapat berubah sesuai data dan fakta yang ditemukan selama proses penelitian di lokasi penelitian berlangsung. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi secara terus

menerus dan bertahap selama proses penelitian dilakukan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teori sebagai acuan utama serta dikombinasikan dengan hasil wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh selama proses penelitian.

I. Teknik Keabsahan data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Sugiyono (2011: 267-268) validitas atau keabsahan data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dan temuan data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan yang terjadi pada objek penelitian. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Menurut Firdaus dan Zamzam (2018: 110-111) triangulasi sumber adalah membandingkan kembali tingkat kesahihan data dan informasi dari berbagai sumber yang berbeda.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan yaitu Kepala Pekon, Ketua BUM Des, Sekertaris BUM Pekon, pengelola unit air bersih, pengelola unit bank sampah dan pengelola unit *chathering*. Selain itu, data hasil wawancara akan di konfirmasi dengan dokumentasi yang diperoleh dan observasi yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pekon Gisting Bawah

1. Sejarah Pekon Gisting Bawah

Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung merupakan satu dari sembilan pekon di Kecamatan Gisting yang mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh dari kota kabupaten. Pada tahun 1946 terbentuklah pemerintahan tingkat Pekon Campang, Gisting Bawah dan Gisting Atas, pejabat kepala pekon adalah Bapak Kasan Tembela sampai dengan tahun 1952. Pada tahun 1952 pergantian pejabat kepala pekon dari Bapak Kasan Tembela digantikan oleh Bapak Rasiman sampai dengan tahun 1953 yang daerahnya tidak berubah seperti tersebut di atas. Pada tahun 1953 Bapak Rasiman digantikan oleh Bapak Jayusman sampai tahun 1957. Pada tahun 1957 Bapak Jayusman digantikan oleh Bapak Kasrab sampai dengan tahun 1986. Pada tahun 1986 Bapak Kasrab digantikan oleh Bapak Simad.

Mengingat Pekon Gisting daerahnya sangat luas dan juga perkembangan penduduk selalu meningkat, maka pada tahun 1971 Desa Gisting dimekarkan menjadi dua pekon yakni Pekon Campang berkedudukan di

Campang, dan Pekon Gisting berkedudukan di Gisting, daerahnya meliputi Pekon Gisting Bawah sampai dengan sekarang. Pada tahun 1972, Desa Gisting dimekarkan lagi menjadi dua pekon yakni Pekon Gisting Atas yang berkedudukan di Gisting Atas dan Pekon Gisting Bawah yang berkedudukan di Gisting Bawah. Pada tahun 1972 Bapak Simad digantikan oleh Bapak Muhd.Yanin sampai dengan 1987 dan wilayah tidak ada Perubahan. Pada tahun 1987 Bapak Muhd.Yanin digantikan oleh Bapak Jaimin S. Terjadi perubahan wilayah (Desa Gisting Menaji 3 yakni : Gisting Atas, Gisting Bawah dan Campang) Pada tahun 2006 Bapak Jamin.S digantikan oleh Bapak Triono, Terjadi perubahan Wilayah (Pekon Gisting Bawah Mekar Menjadi 3 Pekon Yakni : Gisting Bawah, Lanbaw dan Sidokaton)

2. Luas Wilayah

Tabel 6. Data Luas Wilayah dan Letak Geografis

Letak Geografis Pekon Gisting Bawah		Luas Wilayah Pekon Gisting Bawah	
		2015	2016
Sebelah Utara	Pekon Purwodadi dan Lanbaw	252,5 Ha	262,5 Ha
Sebelah Selatan	Pekon Gisting Atas		
Sebelah Barat	Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus		
Sebelah Timur	Kecamatan Pugung		

Sumber : Profil Pekon Gisting Bawah

Berdasarkan tabel 6, diketahui bahwa Pekon Gisting Bawah berbatasan dengan Pekon Purwodadi dan Lanbaw di sebelah utara, Pekon Gisting

Atas di sebelah selatan, Pekon Sidokaton dan Gunung Tanggamus di sebelah barat, Kecamatan Pugung di sebelah timur. Pekon Gisting Bawah memiliki luas wilayah 262,5 Ha yang terbagi untuk dijadikan permukiman serta sawah ataupun perkebunan. Berikut peruntukan tanah di Pekon Gisting Bawah.

Tabel 7. Data Peruntukan Tanah Pekon

NO	PERUNTUKAN	2015	2016
1.	Sawah irigasi teknis	30 Ha	30 Ha
2.	Sawah irigasi ½ teknis	11 Ha	11 Ha
3.	Sawah tadah hujan	0	0
4.	Tegal / ladang	62 Ha	62 Ha
5.	Pemukiman	62,5 Ha	65 Ha
6.	Tanah rawa	0	0
7.	Pasang surut	0	0
8.	Tanah perkebunan rakyat	85 Ha	85 Ha
9.	Tanah perkebunan swasta	0	0

Sumber : Profil Pekon Gisting Bawah

Berdasarkan tabel 7, diketahui bahwa tanah di Pekon Gisting Bawah diperuntukan untuk sawah irigasi teknis, sawah irigasi ½ teknis, ladang, permukiman, dan tanah perkebunan rakyat. Untuk memudahkan pengurusan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan desa, dengan lahan permukiman yang luas, maka Pekon Gisting Bawah dibagi menjadi

7 Dusun yakni :

1. Dusun 1.A, Kepala Dusun Akrom
2. Dusun 1.B, Kepala Dusun Suradi
3. Dusun 2.A, Kepala Dusun Sumiatun
4. Dusun 2.B, Kepala Dusun Tukiman
5. Dusun 3, Kepala Dusun Zaini
6. Dusun 4, Kepala Dusun Rohmat

7. Dusun 5, Kepala Dusun Supriadi

3. Jumlah Penduduk

Tabel 8. Data Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH	
		2015	2016
1	Total	7.904 orang	8.178 orang
2	Laki-laki	4.092 orang	4.237 orang
3	Perempuan	3.812 orang	3.941 orang
4	Kepala Keluarga	2.046 KK	2.144 KK

Sumber : Profil Pekon Gisting Bawah

Pekon Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus mempunyai jumlah penduduk 8.178 jiwa pada tahun 2016, yang terdiri dari 4.237 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 3.941 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terbagi dalam 2.144 kepala keluarga.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

1. Identitas Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

Nama Perusahaan: Mandiri Bersatu

Peraturan Desa : Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015

Tahun Berdiri : 5 Maret 2015

Status kantor : Milik BUM Desa

Alamat : Jl. Raya Gisting Bawah Pekon Gisting Bawah

Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus

Provinsi Lampung. Kode Pos 35378

Email : gistingbawah.64.05@gmail.com



Gambar 3 : Logo Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

Sumber : Profil Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

2. Dasar Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab X Pasal 87-90.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 132 Sampai Pasal 142
- f. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

- g. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- i. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon) Kabupaten Tanggamus.
- j. Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUM Pekon).

3. Tujuan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

Tujuan Pembentukan BUM Pekon, antara lain :

- a. Meningkatkan pendapatan asli pekon dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintahan pekon dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah Pekon untuk mendorong membangun pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat pekon secara keseluruhan.

- c. Menciptakan lapangan kerja.
- d. Menghindarkan anggota masyarakat pekon dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;
- e. Meningkatkan peranan masyarakat Pekon Gisting Bawah dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah pekon dan dari sumber-sumber lain yang sah;
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan;
- g. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat Pekon Gisting Bawah;
- h. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat di Pekon Gisting Bawah;
- i. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat Pekon Gisting Bawah yang berpenghasilan rendah.
- j. Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di Pekon Gisting Bawah dapat mendirikan dan mengembangkan BUM Pekon;
- k. BUM Pekon merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakat yang ada di Pekon Gisting Bawah yang terus menerus dipelihara oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal.

4. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu

Visi BUM Pekon Mandiri Bersatu

“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Pekon Gisting Bawah melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial ”

Misi BUM Pekon Mandiri Bersatu

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat Pekon Gisting Bawah dan pendapatan asli pekon;
- b. Mengembangkan potensi perekonomian agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi pekon;
- d. Membuka lapangan kerja.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka tata kelola Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu dilaksanakan dengan menerapkan konsep manajemen serta prinsip *good corporate governance* dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Manajemen

1. Perencanaan

Tujuan dan program dibentuk dengan jelas dan tercantum didalam peraturan pekon, AD ART, dan profil BUM Pekon, tetapi prosedur yang jelas hanya terdapat pada dua unit usaha yaitu unit air dan bank sampah.

2. Pengorganisasian

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab pengurus operasional tercantum dengan jelas pada AD ART BUM Pekon Mandiri Bersatu, akan tetapi tugas dan fungsi, serta tanggung jawab anggota dari setiap unit tidak dirinci secara tertulis dan masih didasarkan atas kesadaran. Pembagian tugas didasarkan atas keahlian dan kemampuan, kurang memperhatikan kemauan.

3. Pengarahan

Pemberian bimbingan, saran dan perintah sangat jarang dilakukan. Koordinasi terkait dengan pemberian bimbingan, saran dan perintah dilakukan secara berjenjang dari atas ke bawah.

4. Pengawasan

Alat ukur yang digunakan adalah pemasukan dan pengeluaran dari masing-masing unit usaha, evaluasi dan tindakan perbaikan baru dilakukan pada unit usaha air bersih yaitu pada permasalahan kerusakan pompa air dan pergantian pengurus..

b. *Good Corporate Governance*

1. Transparansi

Informasi yang tersedia meliputi visi dan misi BUM Pekon, susunan kepengurusan, pembukuan keuangan serta kepemilikan saham. Informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan tanya bertanya secara langsung atau mendatangi kantor BUM Pekon. informasi yang belum tersedia adalah informasi mengenai strategi perusahaan dan sistem pengawasan.

2. Akuntabilitas

Terdapat tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jajaran manajemen, namun tidak semua tugas dan tanggung jawab dirinci secara tertulis. Adapun tugas dan tanggung jawab yang dirinci meliputi tugas dan tanggung jawab komisaris, direksi dan manajer unit.

3. Responsibilitas

BUM Pekon Mandiri Bersatu dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku seperti Peraturan Pekon Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon Mandiri Bersatu, AD ART BUM Pekon, serta senantiasa memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

4. Independensi

Pengelolaan BUM Pekon Mandiri Bersatu terbebas dari pengaruh pihak lain, dan tidak ada yang saling mendominasi antar anggota. Semua anggota melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya.

5. Kewajaran dan kesetaraan

Pengelolaan BUM Pekon melibatkan pemilik modal yang dalam hal ini desa dalam proses pengambilan keputusan, bahkan unsur desa seperti kepala dusun dilibatkan dalam unit tertentu. Hak pemilik modal dipenuhi dengan kontribusi BUM Pekon kepada pendapatan asli pekon.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah

1. Perlunya penetapan prosedur yang lebih jelas di dalam pengelolaan unit usaha selain pada unit usaha air bersih dan unit usaha sampah. Sebab

program BUM Pekon lumayan banyak sehingga perlu prosedur yang lebih jelas agar dapat berjalan sesuai dengan target yang di rencanakan.

2. Perlunya menempatkan anggota BUM Pekon berdasarkan kemauan bukan hanya kemampuan dan keahlian. Pada pembagian tugas masih ada yang menjalankan tugas ganda padahal pada struktur organisasi telah jelas diatur, kemampuan dan keahlian hendaknya diiringi dengan kemauan dan kesadaran.
3. Perlu dirinci mengenai sistem pengawasan serta strategi yang digunakan BUM Pekon dalam mengelola BUM Pekon sehingga tujuan dapat tercapai.
4. Selanjutnya perlu adanya rincian mengenai tugas dan tanggung jawab untuk masing-masing anggota setiap unit usaha agar tanggung jawab bukan hanya dilakukan sebagai sebuah kesadaran tetapi sebagai sebuah kewajiban yang memang harus diselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Danandjaja. 2012. *Metodologi Penelitian Sosial*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Firdaus, M. Aziz. 2012. *Metode Penelitian*. Jelajah Nusa, Tangerang.
- . Zamzam, Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian*. Deepublish, Yogyakarta.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta.
- M.A, Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Mustopadidjaja, A.R. 2003. *Dimensi Dimensi Pokok Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Nuraida, Ida. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Kanisius, Yogyakarta.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Sarinah dan Mardalena. 2017. *Pengantar Manajemen*. Deepublish, Yogyakarta.
- Siswanto, Victorianus Aries. 2012. *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugianto. 2017. *Urgensi Dan Kemandirian Desa*. Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Inovasi, Partispasi, dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

- Tahmid, Khairudin. 2004. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, Bandar Lampung.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Manajemen*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya, Cetakan 1*. Alfabeta, Bandung.

Jurnal:

- Amanda, Helmei Willy. 2015. Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Mahasiswa*. Vol.3 No.5.
- Amri, Khairul. 2015. Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Universitas Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 13 No.3.
- Asvi, Zul. 2017. Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Riau. *JOM FISIP*. Vol. 4 No. 2.
- Darwis, Herman. 2009. Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. Universitas Khoirun Ternate. Fakultas Ekonomi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. Vol.13 No.3.
- Hadiyat, Yayan. 2016. Peran Bumdes Dalam Membangun Kewirausahaan Dan Kemandirian Desa. Universitas Brawijaya. *Jurnal Manajemen*. Vol.9 No.1.
- Indrianasari, Neny Tri. 2017. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Pajak*. Vol.1 No.2.
- Koso, Jeli. Ogotan, Martha. Mambo, Rully. 2018. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watuliney Amian Kecamatan Lambean Timur Kabupaten Minahasa). Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Kurniasih, Denok. 2017. Problem Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Banyumas. Universitas Jenderal Soedirman,

Purwakarta. *Jurnal Administrasi Publik dan Politik Edisi*. Volume 1 Nomor 3.

Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. Sinergitas, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang. *Ejurnal Undip*.

Nafie, Nur Alam La. Zainiar, Yayu Meiniza. Hamid, Abdul. Tang, Muhammad. 2017. Pelatihan Keterampilan Manajemen Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar. *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M) 2017* (Pp.114-117).

Riantono, Ignatius Edward. 2014. Pengelolaan Manajemen Modern Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance: Optimalisasi Pencapaian Tujuan Perusahaan. *Jurnal Binus Business Riview*. Volume 5 Nomor 1.

Samsir, Andi. 2016. Studi Komperatif Model BUMDes Di Kabupaten Bantaeng. Universitas Negeri Makassar. *Ad'ministrare*. Vol. 3 No. 2.

Wati, Ni Putu Sri. Madiarsa, I Made. 2016. Pengembangan Usaha BUMDes Desa Tunjung Dan Depeha. Universitas Panji Sakti Singaraja. *Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH*. Vol.7 No.1.

Wibowo, Edi. 2010. Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia. Fakultas Ekonomi. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*. Vol.10 No.2.

Wicaksono, Yoni Pramilu. Surya, Imam Dan Iskandar, Eddy. 2017. Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5 No. 4.

Peraturan:

Peraturan Pekon Gisting Bawah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Pekon (BUMPekon).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Skripsi:

Widhi, Saputro Nugroho. 2014. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. (Skripsi). Diakses Pada Tanggal 1 November Pukul 08.01 Wib.

Media Online/ Website:

Berdesa.Com. 2017. Inilah Bumdesa Bumdesa Terbaik Se-Indonesia 2016 Bagian 1. [Http://Www.Berdesa.Com/Inilah-Bumdesa-Bumdesa-Terbaik-Se-Indonesia-2016-Bagian-1/](http://www.berdesa.com/inilah-bumdesa-bumdesa-terbaik-se-indonesia-2016-bagian-1/). Diakses Pada Tanggal 3 September Pukul 13.00 WIB

Forumdesa.Com. 2017. Bank Sampah BUM Pekon Mandiri Bersatu: Berprestasi Tanpa Banyak Teori. [Http://Www.Forumdesa.Com/2017/07/Bank-Sampah-Bum-Pekon-Mandiri-Bersatu.Html?M=1](http://www.forumdesa.com/2017/07/bank-sampah-bum-pekon-mandiri-bersatu.html?M=1). Diakses Pada Tanggal 4 September Pukul 10.00 Wib.

Novriwan, Ahmad. Belum Genap 2 Tahun, Aset BUM Pekon Melonjak. 12 november 2016, pukul 03.30 WIB. [Http://M.Mediaindonesia.Com/Read/Detail/77006-Belum-Genap-2-Tahun-Aset-Bum-Pekon-Melonjak](http://m.mediaindonesia.com/read/detail/77006-belum-genap-2-tahun-aset-bum-pekon-melonjak). Diakses pada tanggal 3 september pukul 13.00 WIB.